



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/HK-XI / 504 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 900/HK-I/26/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA TARAKAN

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor SK.800.1.3.3/631-II/BKPSDM tentang Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator Selaku Inspektur Investigasi, Sekretaris, Camat, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Sekretaris Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan tanggal 2 November 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 900/HK-I/26/2022 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor SK.800.1.3.3/631-II/BKPSDM tentang Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator Selaku Inspektur Investigasi, Sekretaris, Camat, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Sekretaris Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan tanggal 2 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 900/HK-I/26/2022 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tarakan dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 2 November 2023

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara di Tarakan;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Ketua DPRD Kota Tarakan;
5. Inspektur Inspektorat Kota Tarakan;
6. Pimpinan PT BPD Kaltim Kaltara cabang Tarakan di Tarakan.

